

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

UMKM memegang peranan sentral dalam perekonomian Indonesia sebagai tulang punggung ekonomi nasional. Menurut data terkini hampir 99% dari seluruh unit usaha di Indonesia adalah UMKM, dan sektor ini menyumbang sekitar 60-61% dari total Produk Domestik Bruto (PDB) nasional (Isna, 2025). UMKM juga memainkan peran penting dalam penyerapan tenaga kerja, sektor ini menyerap hampir 97% dari total tenaga kerja di dunia usaha sehingga berkontribusi secara signifikan dalam mengurangi angka pengangguran dan mendorong pemerataan pendapatan masyarakat (Suhaili & Sugiharsono, 2019). Menurut (Pamikatsih, 2022) UMKM merupakan salah satu sektor ekonomi yang memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia sehingga perlu didukung melalui peningkatan kemampuan pelaku usahanya agar mampu bersaing dan menciptakan lapangan pekerjaan. Ketahanan dan fleksibilitas UMKM menjadi salah satu alasan sektor ini tetap eksis bahkan dalam kondisi krisis berbeda dengan perusahaan besar yang lebih rentan terhadap guncangan ekonomi (Mardanugraha & Akhmad, 2023).

Kabupaten Cilacap merupakan salah satu kabupaten dengan potensi UMKM yang cukup besar. Berdasarkan data sebanyak 5799 UMKM binaan PLUT yang tersebar pada 24 Kecamatan. Salah satunya yaitu Usaha mikro,

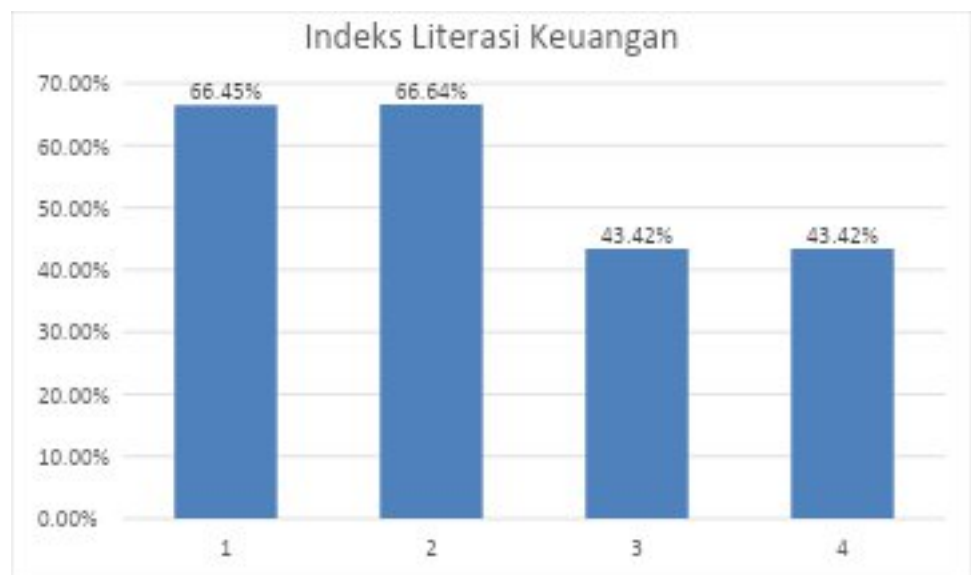
kecil dan Menengah (UMKM) pada kecamatan Kesugihan memiliki potensi ekonomi pada bidang industri kecil. Kecamatan Kesugihan memiliki 16 desa dengan beragam sektor usaha. Data UMKM Kecamatan Kesugihan yaitu mencapai 337 UMKM. Kecamatan Kesugihan memiliki karakteristik UMKM yang beragam, mulai dari usaha pengolahan hasil pertanian, perdagangan, kuliner dan industri rumahan. Dalam penelitian (Hakim dkk, 2025) dalam melakukan pendampingan dan pemberdayaan UMKM di Kecamatan Kesugihan yang menunjukkan adanya aktivitas dan potensi pengembangan UMKM di wilayah tersebut. Keberagaman sektor usaha ini pastinya memiliki kebutuhan keuangan yang berbeda seperti kebutuhan pembiayaan, tabungan dan layanan keuangan lainnya. Perbedaan ini memberikan gambaran mengenai perilaku pelaku UMKM dalam mengambil keputusan dalam menggunakan produk keuangan syariah maupun keuangan konvensional (Hakim dkk., 2025).

Meskipun memegang peranan penting bagi perekonomian Nasional tapi ternyata UMKM masih memiliki beberapa kekurangan yaitu seperti kurangnya mbimodal usaha dan sulitnya mendapatkan pinjaman pada lembaga keuangan yang resmi (Putri, 2021). Dalam sektor keuangan negara Indonesia memiliki 2 jenis perbankan yaitu perbankan Konvensional dan Perbankan Syariah. Perbedaan utama dari perbankan Konvensional dan perbankan syariah yaitu terletak pada prinsip dan sistem operasionalnya. Pada perbankan konvensional menggunakan sistem bunga sebagai keuntungan sedangkan pada perbankan syariah menggunakan sistem bagi

hasil yang dalam setiap transaksinya harus menerapkan akad atau perjanjian sesuai dengan hukum Islam (Wahyuna & Zulhamdi, 2022). Hadirnya lembaga dan perbankan syariah dapat menjadi salah satu faktor pendukung dalam membantu permodalan pelaku UMKM dengan menggunakan model bagi hasil yang adil (*Mudharabah* dan *Musyarakah*) yang diyakini lebih cocok untuk usaha kecil untuk meminimalisir kerugian (Ammaliah, 2025).

Tingkat literasi pada keuangan syariah masih rendah dibandingkan pada tingkat literasi keuangan konvensional. Berdasarkan survey yang telah dilakukan oleh OJK dan BPS pada tanggal 2 Mei 2025 dengan menggunakan 2 metode survey, yaitu metode keberlanjutan dan metode DNKI (Dewan Nasional Keuangan Inklusif) memberikan hasil sebagai berikut:

Gambar 1.1 Tabel Indeks Literasi Keuangan



Sumber: OJK diolah pada 13 Desember 2025

Berdasarkan grafik di atas dapat diketahui bahwa indeks literasi keuangan konvensional dan literasi keuangan syariah memiliki kesenjangan yang signifikan. Pada keuangan Konvensional memiliki tingkat literasi berkisar pada angka 66% lebih unggul dari pada tingkat literasi keuangan syariah yang hanya 43%. Walaupun tingkat literasi keuangan syariah masyarakat masih rendah tetapi peminat pada produk-produk keuangan syariah di Indonesia terus mengalami peningkatan. Sukuk atau obligasi syariah merupakan salah satu instrumen keuangan syariah yang populer yang diterbitkan oleh negara. Produk bank syariah merupakan layanan keuangan yang dijalankan dengan menggunakan prinsip-prinsip Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis dengan menghindari unsur riba (bunga), gharar (ketidakpastian) dan maysir (spekulasi).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah kegiatan usaha bank syariah meliputi penghimpunan dana, penyaluran dana serta penyediaan jasa keuangan lainnya yang sesuai dengan prinsip Islam (Ahmad Fadhli dkk., 2026). Dalam sistem keuangan Islam, pembiayaan tidak hanya dilihat dari sisi keuntungan ekonomi tetapi juga dari nilai moral dan sosial yang terkandung didalamnya. Prinsip utama dalam pengelolaan pembiayaan syariah adalah keadilan, keterbukaan dan kemitraan yang sesuai dengan prinsip Islam. Bank syariah memiliki berbagai produk pembiayaan yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah dengan didasarkan pada prinsip-prinsip Islam (Agung dkk., 2024).

Beberapa akad yang banyak digunakan antara lain yaitu Murabahah, Mudharabah dan Musyarakah. Akad murabahah adalah pembiayaan berbasis jual beli dimana bank menyediakan barang dan menjualnya kepada nasabah dengan margin keuntungan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Akad Mudharabah merupakan salah satu produk perbankan syariah yang bertujuan membantu nasabah memperoleh tambahan modal usaha melalui mekanisme pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah (Mutia., 2022), sementara Musyarakah adalah bentuk kemitraan dimana semua pihak berkontribusi dalam permodalan serta berbagi keuntungan dan risiko secara proporsional (Audry dkk, 2026). Produk perbankan syariah seperti tabungan dan pembiayaan lainnya juga paling sering digunakan karena memiliki peran langsung dalam aktivitas keuangan sehari-hari masyarakat serta didukung oleh peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah (Octisa dkk., 2024).

Selain dari faktor literasi, *Shariah Governance* atau kepatuhan pada prinsip syariah juga memiliki pengaruh yang penting dalam pengambilan keputusan pada pelaku UMKM. *Shariah Governance* memiliki peran utama untuk memastikan bahwa seluruh proses pembiayaan UMKM pada lembaga keuangan syariah berlandaskan pada prinsip keadilan, kehati-hatian dan kepatuhan pada hukum syariah (Harisandi dkk., 2023). Penerapan *Shariah Governance* pada perbankan syariah dapat menjadi pembeda untuk sistem kinerja pada Perbankan Konvensional dan Perbankan Syariah. Dengan menggunakan mekanisme pengawasan dan transparansi *Shariah*

Governance memiliki fungsi untuk meningkatkan kepercayaan publik dan memastikan bahwa layanan dan produk yang ditawarkan sudah benar-benar sesuai dengan nilai-nilai Islam (Niswatun & Susilo, 2022).

Tata kelola syariah (*Shariah Governance*) memiliki peran dalam menentukan keputusan nasabah khususnya dalam hal ini yaitu pada pelaku UMKM. Keputusan UMKM dalam memilih produk keuangan syariah dipengaruhi oleh keyakinan mereka terhadap amanah dan kepatuhan syariah lembaga tersebut ((Tasya dkk., 2024). Literasi keuangan syariah dan *Shariah Governance* memengaruhi dalam keputusan untuk menggunakan produk keuangan syariah. Literasi keuangan syariah memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pengetahuan tentang fungsi, manfaat, risiko dan prinsip dasar keuangan islam untuk membantu dalam pengambilan keputusan finansial yang baik. Tata kelola syariah memengaruhi keputusan konsumen dalam menggunakan produk keuangan syariah. *Shariah Governance* membentuk keputusan konsumen karena dengan *Shariah Governance* maka seluruh aktivitas dalam perbankan syariah beroperasi dengan prinsip-prinsip Islam yang mampu meningkatkan kepercayaan konsumen untuk menggunakan produk keuangan syariah (Salim dkk., 2022).

Penelitian tentang literasi keuangan syariah sudah banyak dikaji pada penelitian sebelumnya seperti pada penelitian yang dilakukan (Ihrom dkk, 2023) dengan judul penelitian Pengaruh literasi keuangan syariah terhadap keputusan menggunakan produk lembaga keuangan syariah

dengan hasil penelitiannya yaitu literasi keuangan syariah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keputusan menggunakan produk keuangan syariah. Selain dari literasi keuangan syariah ada juga Shariah governance yang menjadi faktor penentu keputusan dalam menggunakan produk keuangan syariah. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Ruwaidah, 2020) dengan judul penelitian Pengaruh literasi keuangan syariah dan shariah governance terhadap keputusan mahasiswa dalam menggunakan jasa pada perbankan syariah, dengan hasil penelitian yaitu bahwa literasi keuangan syariah memiliki pengaruh terhadap keputusan menggunakan produk keuangan syariah sedangkan Shariah governance tidak berpengaruh terhadap keputusan menggunakan produk keuangan syariah.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka peneliti menentukan judul untuk penelitian ini yaitu **“Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Dan *Shariah Governance* Terhadap Keputusan Menggunakan Produk Keuangan Syariah Pada Pelaku Ukm Di Kecamatan Kesugihan.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada bagian latar belakang masalah mengenai Pengaruh literasi keuangan syariah dan *Shariah Governance* terhadap Keputusan pelaku UMKM dalam menggunakan produk keuangan syariah di Kecamatan Kesugihan, maka peneliti merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah literasi keuangan syariah berpengaruh terhadap Keputusan pelaku UMKM dalam menggunakan produk keuangan pada perbankan syariah?
2. Apakah *Shariah Governance* memiliki pengaruh terhadap Keputusan pelaku UMKM dalam menggunakan produk keuangan pada perbankan syariah?
3. Apakah literasi keuangan syariah dan *Shariah Governance* memiliki pengaruh terhadap Keputusan pelaku UMKM dalam menggunakan produk keuangan pada perbankan syariah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan penelitian ini yang didasarkan dari rumusan di atas adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh literasi keuangan syariah terhadap Keputusan para pelaku UMKM dalam menggunakan produk keuangan perbankan syariah di Kecamatan Kesugihan
2. Untuk menguji pengaruh *Shariah Governance* terhadap Keputusan para pelaku UMKM dalam menggunakan produk keuangan perbankan syariah di Kecamatan Kesugihan
3. Untuk menguji pengaruh literasi keuangan syariah dan pengaruh *Shariah Governance* memiliki pengaruh terhadap Keputusan para pelaku UMKM dalam menggunakan produk keuangan perbankan syariah di Kecamatan Kesugihan.

D. Ruang lingkup penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, penelitian ini membatasi ruang lingkupnya untuk menghindari perluasan pembahasan yang dapat menyebabkan kesalahpahaman atau perbedaan interpretasi. Penelitian ini difokuskan pada pelaku UMKM yang berdomisili di Kecamatan Kesugihan, terdaftar di Pusat Layanan Usaha Terpadu-Koperasi, usaha Mikro, kecil dan menengah di Kecamatan Kesugihan, baik yang telah menggunakan produk dan layanan perbankan syariah maupun yang belum. Pelaku UMKM yang belum menggunakan produk perbankan syariah memiliki ketertarikan untuk menggunakan lembaga keuangan mikro syariah, sedangkan pelaku UMKM yang sudah menggunakan produk perbankan syariah telah memanfaatkan lembaga keuangan mikro syariah dalam pengelolaan keuangan mereka.

E. Manfaat penelitian

1. Secara teoritis

Penelitian ini dapat berkontribusi terhadap pengembangan teori keuangan syariah terkait literasi keuangan syariah dan faktor penentu keputusan penggunaan produk keuangan pada lembaga keuangan mikro syariah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori keuangan terkait peran literasi keuangan syariah. Penelitian ini juga dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya terkait dengan hubungan literasi keuangan syariah dan

keputusan menggunakan produk keuangan pada lembaga keuangan syariah.

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan beberapa manfaat yang akan berguna bagi peneliti, mahasiswa, masyarakat, UMKM, dan pemerintah. Adapun manfaat skripsi ini yaitu:

a. Bagi peneliti

Menambah wawasan dan pengalaman peneliti dan bisa mengembangkan ilmu yang didapat selama mengikuti perkuliahan di Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap.

b. Bagi mahasiswa

Sebagai referensi bagi mahasiswa yang ingin melakukan penelitian yang sama sehingga mendapatkan gambaran umum bagaimana pengaruh literasi keuangan syariah terhadap Keputusan para pelaku UMKM dalam menggunakan produk Keuangan syariah di Kecamatan Kesugihan dan pengaruh *Shariah Governance* terhadap Keputusan para pelaku UMKM dalam menggunakan produk keuangan syariah di Kecamatan Kesugihan.

c. Bagi masyarakat

Dengan penelitian ini diharapkan dapat membantu para pelaku UMKM khususnya di Kecamatan Kesugihan mengenai pentingnya literasi keuangan syariah dan *Shariah Governance*. Pemahaman tersebut diharapkan dapat membantu para pelaku

UMKM di Kecamatan Kesugihan untuk dapat lebih mengelola keuangan dengan menggunakan prinsip syariah dan dapat membantu meningkatkan perekonomian di Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap.